



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Regional Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa terhadap Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Harga Regional Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Harga Regional Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Harga Regional Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 37), diubah sebagai berikut:


1. Ketentuan dalam Lampiran III Pasal 4 ayat (1) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir:

Pasal II


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2016
GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 44

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR		:	44	TAHUN 2016
TANGGAL		:	22 Agustus	2016
TENTANG		:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG			Standar Harga Regional TA. 2016	
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA			Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi	
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.03.22 Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur			
	Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis			
	Kegiatan bimbingan teknis, bantuan teknis, pelatihan teknis			
	1 Penasehat Ahli yang diperbantukan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah	Orang/Bulan	20.000.000,00	Pendidikan minimal S2 sesuai bidangnya S1 dilampiri dengan Sertifikat Keahlian
	2 Tenaga Ahli	Orang/Bulan	5.000.000,00	Pendidikan minimal S2 sesuai bidangnya S1 dilampiri dengan Sertifikat Keahlian
		Orang/Jam	400.000,00	
	3 Tim Kerja/Teknis yang diperbantukan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah	Orang/Bulan	5.000.000,00	
	4 Pembantu Tenaga Ahli	Orang/Bulan	2.500.000,00	Pendidikan minimal D III sesuai bidangnya
		Orang/Jam	200.000,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			
	5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat			
	1) Sewa rumah	Rumah/Tahun	75.000.000,00	
 GUBERNUR GORONTALO, RUSLI HABIBIE				